



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR: 140/02/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

- KEPALA DESA BANYUKEMBAR,
- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer ke Desa perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);
23. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2023 Nomor 4);
24. Peraturan Kepala Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun

2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Banyukembar Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi
- a. memfasilitasi penyusunan Rencana Anggaran Dan Belanja teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik;
 - b. melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan Rencana Anggaran Dan Belanja teknis;
 - c. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - d. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Kelima : Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 2 Januari 2024
KEPALA DESA BANYUKEMBAR,



MUSLIHATUN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 140/02/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | KEGIATAN YANG DIAMPU |
|--|-----------------|----------------|------------------------------|---|
| A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | | |
| 1. | Triyono | Kadus Jlubang | Ketua | 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 5. Penyediaan Tunjangan BPD 6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 8. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 9. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD 10. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor |
| 2. | Slamet Haryanto | LPMD | Sekretaris | |
| 3. | Muhamto | Staf | Anggota | |

| | | | | |
|---|-----------------|---------------------------|------------|--|
| | | | | <p>Desa **</p> <p>12. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa</p> <p>13. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</p> <p>14. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</p> <p>15. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug desa non-reguler)</p> <p>16. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</p> <p>17. Pengembangan Sistem Informasi Desa</p> <p>18. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD</p> <p>19. Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum</p> <p>20. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p> |
| B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | | |
| 1. | Rudiyanto | Kadus Gumuruh | Ketua | <p>1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</p> <p>2. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</p> |
| 2. | Suprat Diono | Kaur Umum dan Perencanaan | Sekretaris | |
| 3. | Sigit Wijayanto | LPMD | Anggota | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>3. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</p> <p>4. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)</p> <p>5. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)</p> <p>6. Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan Kegiatan Layanan KKBPK Lainnya)</p> <p>7. Pencegahan dan Penurunan Stunting</p> <p>8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</p> <p>9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman</p> <p>10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani</p> <p>11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</p> <p>12. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</p> <p>13. Pembangunan/Reha</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|----------------|------------------|------------|---|
| | | | | bilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah 14. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah 15. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
| C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | | | | |
| 1. | Sarwanto | Kadus Krangean | Ketua | 1. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 4. Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo 5. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 6. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 7. Pembinaan PKK |
| 2. | Nur Warjiono | RW | Sekretaris | |
| 3. | Daryanti | Ketua TP PKK | Anggota | |
| D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | | |
| 1. | Suyoto | Kadus Sunten | Ketua | 1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 2. Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan, dan/ atau Perikanan 3. Bantuan Pertanian dan Peternakan 4. Pelatihan dan Penyuluhan |
| 2. | Kabar Haryanto | LPMD | Sekretaris | |
| 3. | Jasroni | Tokoh Masyarakat | Anggota | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | Pemberdayaan Perempuan 5. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) |
|--|--|--|--|--|

Kepala Desa Banyukembar



MUSLIHATUN